



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 86/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN
2016 TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 22 AGUSTUS 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 86/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Leonardo Olefins Hamonangan
2. Ricky Donny Lamhot Marpaung

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 22 Agustus 2024, Pukul 15.00 – 15.14 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Saldi Isra | (Ketua) |
| 2. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rahadian Prima Nugraha

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Syamsul Jahidin
2. Charles Mangaraja Tampubolon

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.00 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang Perkara Nomor 86/PUU-XXII/2024 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [00:22]

Perkenalkan kami dari Kuasa Pemohon Leonardo Olefins Hamonangan dan Ricky Donny Lamhot Marpaung, atas nama Syamsul Jahidin dan rekan kami, partner kami, Dr. Charles Mangaraja Tampubolon, S.H., M.KKK.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:42]

S.H., M.KKK itu apa itu?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [00:44]

Magister Keselamatan Kesehatan Kerja, Universitas Indonesia.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:47]

Oke, terima kasih. Sekali baru dengar saya itu ada gelar M.KKK itu.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [00:54]

Karena gelar yang jarang ditemukan, tapi hanya ada di Universitas Indonesia.

7. KETUA: SALDI ISRA [00:59]

Terima kasih.

Agenda persidangan kita hari ini adalah pendahuluan dengan perbaikan permohonan. Pada sidang hari ini, kami Majelis Panel akan mendengar perbaikan-perbaikan apa saja yang dilakukan. Jadi, bukan dibacakan, ya? Cukup disampaikan kepada kami karena naskah perbaikannya sudah kita terima. Apa saja yang diperbaiki, lalu kemudian

sampaikan petitem yang ada di perbaikan permohonan. Silakan, siapa yang mau menyampaikan?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [01:36]

Saya, Yang Mulia, Syamsu Jahidin.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:37]

Silakan!

10. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [01:37]

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo. Untuk pendahuluan dan permohonan, kami kepada pokok-pokok perbaikan yang sudah kami serahkan dan kami ubah mengenai tentang, pertama, Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kami sudah urutkan sesuai dengan masukan dari Majelis Hakim di persidangan sebelumnya.

Untuk poin selanjutnya, kami anggap sudah dibacakan.

Untuk Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon (...)

11. KETUA: SALDI ISRA [02:13]

Ada yang ditambahkan?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [02:15]

Sudah ditambahkan mengenai tentang frasa *atau sudah kawin* di poin kedua, sesuai dengan masukan dari Majelis Hakim Pemeriksa Perkara.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:25]

Oke.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [02:25]

Untuk yang keduanya.

15. KETUA: SALDI ISRA [02:28]

Oke, ada lagi di Kedudukan Hukum yang ditambahkan?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [02:35]

Di poin ketiganya, Yang Mulia, untuk hak kewenangan konstitusional yang dirugikan sesuai dengan arahan Majelis Hakim di perkara ... di persidangan sebelumnya.

17. KETUA: SALDI ISRA [02:49]

Ya. Lanjut.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [03:00]

Untuk di halaman kelima, untuk bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi sudah kami perbaiki untuk frasa-frasanya sesuai arahan Majelis Hakim.

19. KETUA: SALDI ISRA [03:12]

Ya. Terus?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [03:22]

Dilanjutkan dengan poin kedelapannya, untuk menjadi alasan dasar kerugian konstitusional Pemohon, frasa *atau ... frasa sudah kawin* yang ditambahkan dengan Pasal 72 ayat (1) huruf e dan f Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55 yang isi-isi pasalnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [03:49]

Ya. Silakan, terus.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [03:59]

Dilanjutkan dengan alasan-alasan Pemohon. Untuk poin kesatu sudah kami kurangi sesuai dengan arahan Majelis Hakim di persidangan sebelumnya untuk menyesuaikan dengan alasan-alasan Pemohon. Kami sudah mengganti di poin satunya bahwa pemberlakuan Tabungan Perumahan Rakyat berlaku tujuh tahun ke depan, adapun isi dasar hukumnya adalah Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat yang isi pasalnya kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [04:32]

Oke.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [04:32]

Dan untuk di poin keduanya sudah kami tambahkan untuk Survei Litbang Kompas mayoritas warga yang menolak untuk sebagai batu pijakan surveinya.

25. KETUA: SALDI ISRA [04:44]

Terus.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [04:44]

Dan di poin kelima, halaman sepuluh. Untuk Para Pemohon memiliki kerugian konstitusional, kami terangkan lebih luas lagi.

Dan di poin keenam maupun di poin ketujuh di halaman sebelas, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [05:04]

Ya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [05:04]

Kami anggap dibacakan.

29. KETUA: SALDI ISRA [05:12]

Poin berapa yang diperbaiki lagi?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [05:17]

Poin 16 ... poin 20 halaman 16, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [05:21]

Oke. Poin 20 halaman 16, ya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [05:21]

Betul, Yang Mulia.

Untuk ... bahwa Para Pemohon berpendapat dampak ke depan terhadap Program Tapera seperti beban finansial bagi pekerja dengan upah minimum, kami tambahkan sesuai dengan arahan Majelis Hakim di perkara sebelumnya ... di persidangan sebelumnya, izin.

33. KETUA: SALDI ISRA [05:40]

Ya.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [05:43]

Dan di halaman 17 di poin 2.1 kami tambahkan untuk pengaruh terhadap productivity ... produktivitas dan perekonomian.

35. KETUA: SALDI ISRA [05:53]

Oke.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [05:53]

Di halaman 18 di poin 22. Selain dampak yang akan terjadi, lainnya kami sebutkan ketidakcocokan dengan kondisi ekonomi yang berbeda dan tingkat inflasi.

Dan poin 23. Bahwa kemudian dampak kebijakan yang tidak realistis, kami anggap dibacakan.

37. KETUA: SALDI ISRA [06:12]

Oke.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [06:12]

Selanjutnya, kami masih sama seperti permohonan sebelumnya, kami bisa mohon izin, Yang Mulia, kami melanjutkan ke petitumnya.

39. KETUA: SALDI ISRA [06:21]

Oke. Silakan bacakan petitumnya!

40. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [06:23]

Siap, mohon izin.

Petitim. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 55) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau menyatakan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55) sepanjang frasa *setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum, wajib menjadi peserta* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'setiap pekerja dan pekerja mandiri yang menjadi peserta atas dasar kesepakatan antara pekerja dengan pemberi kerja'.
3. Menyatakan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55) sepanjang frasa *atau sudah kawin* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Menyatakan Pasal 72 ayat (1) huruf e dan f Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon untuk diputus seadil-adilnya (ex aequo et bono). Terima kasih, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA [07:59]

Terima kasih sudah menyampaikan perbaikan, ini di Surat Kuasa yang diserahkan ke kami, itu penerima kuasa atas nama Syamsul Jahidin belum tanda tangan.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [08:12]

Siap. Betul, Yang Mulia. Kami belum tanda tangan, karena kami baru (...)

43. KETUA: SALDI ISRA [08:14]

Oke. Setelah ini tanda tangani, ya?

44. KETUA: SALDI ISRA [08:16]

Siap!

45. KETUA: SALDI ISRA [08:16]

Oke.

Ada yang mau ditambahkan, Prof? Yang Mulia Pak Daniel?
Silakan, Pak Daniel!

46. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [08:24]

Ini yang tanda tangan perbaikan ini siapa?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [08:30]

Tanda tangan perbaikan, Pemohon langsung dan yang menyerahkan ke sini Pemohon langsung.

48. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [08:34]

Pemohon langsung, ya?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [08:35]

Siap!

50. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [08:36]

Jadi, Kuasa tidak diberi kuasa untuk tanda tangan permohonan?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [08:40]

Karena kami masuk setelah perkara ... nomor perkara ini keluar,
Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [08:43]

Oh, jadi (...)

53. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [08:44]

Jadi, kami masuk di pertengahan, Yang Mulia. Masuk di setelah ... pada saat sudah keluar jadwal sidang pertama, karena panggilan hati nurani, jadi kami masuk di dalam kuasanya untuk ikut bersidang, untuk memperjuangkan Tapera ini. Mohon izin, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [08:59]

Jadi, waktu penyerahan ini, belum dapat kuasa untuk perbaikan?

55. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [09:04]

Waktu perbaikan sudah, Yang Mulia. Tapi kami diminta perbaiki, karena perbedaan tanda tangan Pemohon yang kami juga sendiri kebingungan karena yang tanda tangan Pemohon sendiri. Mohon izin, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [09:15]

Oh.

57. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [09:16]

Dan sudah ditanyakan kepada Pemohonnya langsung di muka persidangan, bahwa yang tanda tangan Pemohonnya sendiri.

58. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [09:21]

Ya, bukan ini, yang perbaikannya, yang perbaikan, bukan yang pendahuluan.

59. KETUA: SALDI ISRA [09:27]

Yang perbaikan pemohonannya maksudnya?

60. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [09:29]

Ini maksudnya yang perbaikan pemohonan, bukan yang pendahuluan?

61. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [09:32]

Ya, perbaikan pemohonan, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [09:33]

Perbaikan, ya. Oke, saya ingin konfirmasi. Karena ini tanda tangannya di bawah nama, biasa tanda tangan di atas nama. Coba lihat di halaman 21 itu.

63. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [09:52]

Betul, Yang Mulia. Itu di bawah nama, karena Pemohon kami mahasiswa yang ... mohon izin, kami tidak mendiskreditkan, tapi kami sudah ingatkan untuk tanda tangan di atas namanya. Tapi Pemohonnya menandatangani di bawah namanya. Mohon izin, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [10:08]

Ya, soalnya ini ... pemohonnya ini mahasiswa, tapi di sini sudah ditulis S.H., ini. Leonardo Olefins Hamonangan, S.H.

65. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [10:18]

Betul.

66. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [10:19]

Harusnya mahasiswa S2?

67. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [10:21]

Tidak, Yang Mulia. Karena status di induk KTP-nya masih berstatus mahasiswa, tapi yang bersangkutan sudah sarjana hukum, sudah diwisuda, tapi belum avokat, belum PKPA, dan belum UPA, maupun dia baru mendapatkan pekerjaan.

68. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [10:37]

Ya. Ini kalau enggak salah ini marga Siahaan ini, ya.

69. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [10:41]

Betul.

70. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [10:42]

Beliau kan sering mengajukan permohonan, makanya saya hafal ini.

71. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [10:43]

Betul, betul, Yang Mulia.

72. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [10:45]

Oke. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

73. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [10:47]

Terima kasih.
Ada yang mau ditambahkan lagi? Cukup?

74. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [10:53]

Cukup, Yang Mulia.

75. KETUA: SALDI ISRA [10:54]

Oke. Kita sahkan bukti, ya.
Saudara mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-4?

76. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [11:03]

Betul, Yang Mulia.

77. KETUA: SALDI ISRA [11:04]

Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Jangan lupa tanda tangan yang tadi, ya?

78. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [11:08]

Siap, Yang Mulia.

79. KETUA: SALDI ISRA [11:09]

Nah, Pemohon atau Kuasanya, perbaikan yang Saudara sampaikan sudah kami terima. Perbaikan ini nanti akan disampaikan oleh kami Panel, ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Biasanya dihadiri oleh sembilan Hakim. Kalau menurut ketentuan hukum acara, minimal tujuh

Hakim yang menghadiri. Nanti kami bertiga akan menyampaikan Permohonan ini. RPH-lah yang akan memutuskan apakah Permohonan Saudara ini akan diputus tanpa Pleno atau diputus setelah Pleno. Jadi, kalau ada Pleno akan ada sidang-sidang lagi, pembuktian, ada ahli dan segala macamnya. Kita mau dengar keterangan DPR, dengar keterangan pihak yang mewakili Presiden.

Tapi apa pun nanti yang diputuskan, Kepaniteraan Mahkamah akan memberi tahu kepada Saudara, ya. Mohon bersabar menunggu perkembangan dan segera begitu ada perkembangan akan diberi tahu oleh Mahkamah Konstitusi. Cukup?

80. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [12:09]

Mohon izin.

81. KETUA: SALDI ISRA [12:10]

Ya.

82. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [12:10]

Kami sangat bersabar, Yang Mulia. Karena kami bersabar, kami sampai di sini, Yang Mulia. Karena kecintaan kami terhadap Republik ini melalui MK, bukan melalui DPR. Terima kasih.

83. KETUA: SALDI ISRA [12:20]

Jangan singgung-singgung lembaga lain di sini. Terima kasih.
Dengan demikian, Sidang untuk Perkara 86/PUU-XXII/2024 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.14 WIB

Jakarta, 22 Agustus 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

